

ETIKA JURNALISTIK DALAM PENGEMBANGAN DAKWAH (EJDPD)

Oleh: **DR. H. Suf Kasman, M.Ag.**

Dosen UIN Alauddin Makassar

Email: sufkasman@gmail.com

Abstract

Journalistic Ethics in Development of Da'wah is one of the most crucial used communication media between individuals and organizations across the world today, as a medium of sharing and disseminating information Islam. The advantages offered by Journalistic Ethics in Development of Da'wah is very effectively to convey the message of dakwah. Indeed, dakwah is one of the successful activities implemented through social media whenever the renowned da'ie also uses this method. Therefore, this paper reveals the role of social media (Journalistic) in disseminating the message of dakwah to the community. It focuses on the social media factors which affect publicizing Islamic information. Various aspects such as the effectiveness of the messages, the role of the da'ie, the medium used, the right approach, and the concept of amar ma'ruf nahi munkar are also peeled. This paper also discusses the need for social media to be used by the community in order to get more exposure toward Islamic messages. In fact, all parties should have the awareness on the importance of social media as a medium of communication for dakwah in this era of information.

Journalistic Ethics is the subdivision of applied ethics dealing with the specific ethical principles and standards of media, including broadcast media, film, theatre, the arts, print media and the internet. Ethical standard refers to standard principles that encourage the greater values of trust, fairness and benevolence. Ethical standards may refer to responsibilities for some professionals.

Generally, the objective of the study is to know Journalistic Ethics in Development of Da'wah. The findings of this study will provide useful information about Journalistic Ethics in Development of Da'wah, that The researchers can conclude that Journalistic Ethics in Development of Da'wah have their own strength but are very keen in spreading da'wah and have their own strong fan base of followers in social media. Therefore, a preliminary conclusion can be made that social media, especially journalistic can be used as a platform for da'ies to spread da'wah and well-meaning messages.

Keywords: *Etichs, Journalism, Development, and Da'wah*

PENDAHULUAN

Etika Jurnalistik dalam Pengembangan Dakwah yang selanjutnya akan disingkat menjadi EJdPD, akhir-akhir ini mulai banyak diminati publik. Kasman dalam bukunya *Jurnalisme Universal; Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam Al-Qur'an*, menyebutkan, bahwa, "Menurut data sepuluh tahun terakhir, dalam satu tahun terbit lebih dari dua juta artikel sejenis EJdPD yang ditulis oleh kurang lebih tujuh puluh lima ribu penulis dalam lima puluhan bahasa. Saat ini ICT lebih unjuk diri lagi dengan inovasi terbarunya. Diduga dalam tahun belakangan ini lahir empat sampai enam juta karya dari berbagai corak disiplin ilmu. Gejala ini

*perlu disikapi oleh berbagai pihak, terutama bagi yang sedang mengembangkan diri dengan menimba ilmu pengetahuan melalui berbagai cara, antara lain 'membaca'.*¹

Sejalan dengan lajunya perkembangan zaman pula, EJdPD telah mampu memanfaatkan hasil sains, teknologi, dan informasi modern untuk mencapai tujuan dakwah. Seperti kitab, buku-buku Islam, surat kabar, majalah, tabloid, brosur, media elektronik, internet, dan lain-lain. Hikmanya adalah memperluas jangkauan pengaruh jurnalistik dakwah. Namun, perlu disadari (lanjut Kasman) bahwa keberhasilan EJdPD secara total, tidaklah semata-mata dilihat dari daya tarik dan daya pikat seorang jurnalis Muslim dalam mempersembahkan opini dakwahnya. Lebih jauh dari pada itu, ukuran keberhasilan seorang jurnalis Muslim dalam mempersembahkan EJdPD-nya terletak pada adanya perubahan sikap dan perilaku sasaran dakwah. Oleh karena itu, EJdPD juga dimaksudkan untuk menghantar pembaca menjadi mahir dan efektif dalam hal menyampaikan gagasan dakwah, khususnya dalam bahasa tulis-menulis atau karang-mengarang.²

Kehadiran EJdPD dimaksudkan sebagai lembaga kemasyarakatan yang berkipra di bidang dakwah Islamiyah dalam hal mencapai tujuan dakwahnya menggunakan sarana jurnalistik, yaitu dapat dirumuskan sebagai suatu proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya yang menyangkut agama dan umat Islam.³

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka berikut ini akan dirumuskan permasalahan pokok dalam makalah ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana etika jurnalistik dalam pengembangan dakwah (EJdPD)? *Kedua*, bagaimana pengaruh EJdPD terhadap masyarakat Muslim di Indonesia akhir-akhir ini?

PEMBAHASAN

Menjelaskan Produksi Teks Jurnalistik (Berita)

Penelitian dalam level produksi berita, sering kali dipusatkan pada proses pembentukan berita (*newsroom*). *Newsroom* di sini dipandang bukan sebagai ruang yang hampa, netral, dan seakan-akan hanya menyalurkan informasi yang didapat, tak lebih tak kurang. Proses pembentukan berita, sebaliknya adalah proses yang rumit dan banyak faktor yang berpotensi untuk mempengaruhinya. Mengapa ruang pemberitaan (*newsroom*) tidak dipandang sebagai ruang hampa? Karena banyak kepentingan dan

¹ Suf Kasman, *Jurnalisme Universal; Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam Al-Qur'an*. Cet. I; (Jakarta: Teraju, 2004), h. ix.

² Suf Kasman, *Jurnalisme Universal*;..., h. xii.

³ Kustadi Suhandang, *Manajemen Pers Dakwah; Dari Perencanaan Hingga Pengawasan*. Cet. I; (Bandung: Penerbit MARJA, 2007), h. 29.

pengaruh yang dapat mengintervensi media, sehingga niscaya akan terjadi pertarungan dalam memaknai realitas dalam presentasi media.⁴

Berita apapun yang disajikan oleh pers, pada dasarnya adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam, sehingga substansi berita punya pemahaman multi tafsir. Akhir-akhir ini muncul masalah seputar pengertian berita jurnalistik itu sendiri, sering didefinisikan sebagai kegiatan mendapatkan dan melaporkan berita. Meski definisi ini sederhana, tapi banyak aspek yang cukup kompleks di dalamnya. Misalnya, apa saja yang dianggap berita? Ada banyak aspek yang disepakati, misalnya harus menarik, kedekatan dengan pembaca, terkait dengan kepentingan umum, dan lain sebagainya. Tapi ada pula hal-hal yang belum disepakati. Misalnya, meski menarik minat banyak orang, apakah kehidupan rumah tangga seorang selebritis yang diekspos media layak disebut sebagai berita?⁵ Apakah mungkin sebuah berita atau simbol dapat melukai hati banyak orang? Apakah mungkin sebuah kemasan informasi bermuatan penuh makna dapat menikam? Unsur-unsur nilai berita bisa saja terpenuhi di sini, tapi apakah itu merupakan *masalah*?⁶

Contoh lain, tentang etika. Dalam jurnalisme investigasi, seringkali cara-cara tak lazim ditempuh oleh wartawan. Mulai dari bersikap tidak jujur, menyamar, menekan orang, hingga mengkopi data tanpa izin. Alasan yang sering dilontarkan sederhana: semua itu dilakukan untuk kepentingan umum. Tapi benarkah demikian? Atan jangan—jangan itu hanya untuk kepentingan karir sang wartawan sendiri, atau agar dia kesohor karena telah mencetak *story* yang hebat?⁷

Ada banyak perdebatan di sini. Dan sepertinya tidak ada jawaban yang tunggal. Tapi ada aspek yang ingin ditekankan di sini, yaitu tentang pentingnya etika menyiarkan informasi. Kehadiran etika di sini mengajukan tentang legitimasinya kepada para jurnalis untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma, yaitu menyoroti tanggungjawabnya sebagai wartawan.⁸ Sebagai seorang jurnalis Muslim, tentu yang dipegang adalah etika sebagai seorang Muslim, yakni nilai-nilai

⁴ Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Cet. II; (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006), h. 7.

⁵ Secara umum, peristiwa yang dianggap mempunyai nilai atau layak berita adalah yang mengandung unsur-unsur seperti *significance* (penting), *magnitude* (besar), *impact* (dampak yang ditimbulkan), *timeliness* (waktu), *proximity* (kedekatan), *prominence* (tenar), *konflik*, *human interest* (manusiawi), *unusualness* (luar biasa, aneh, unik), *seks-kredo* (pernyataan), *sport*. Lih. Tom E. Rolnicki, *et al.*, *Scholastic Journalism*, yang dialihbahasakan oleh Tri Wibowo dengan judul “Pengantar Dasar Jurnalisme”. Cet. I; (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 19. Bandingkan dengan Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi; Menjadi Reporter Profesional*. Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 29-39. Baca pula Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Cet. II; (Jakarta: Kencana, 2015), h. 7-10. Dan Hasan Asy’ari Oramahi, *Jurnalistik Televisi*. Cet. XIX; (Jakarta: PT Erlangga, 2015), h. 22-28.

⁶ J. Anto & Pemilianna Pardede, *Meretas Jurnalisme di Aceh*. Cet. I; (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 33.

⁷ Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik; Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam*. Cet. I; (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. ix-x.

⁸ Muhammad Mufid, *Etika Filsafat Komunikasi*. Cet. III; (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 174.

dan norma-norma yang menjadi pengangan bagi wartawan dalam mencari hingga menyiarkan informasi (dakwah)nya melalui media massa.⁹

Peranan jurnalistik pers sangat penting dalam memberitakan berbagai peristiwa sekaligus menyiarkan syiar-syiar agama, di samping kesibukan utamanya mengonstruksi dunia realitas sosial, juga informasi yang disampaikan jurnalistik pers sangat mungkin berpengaruh nyata terhadap sikap publik seperti di Indonesia.¹⁰

Lippmann yang dikutip Ishwara dalam bukunya *Jurnalisme Dasar*, mengibaratkan kehadiran jurnalistik pers seperti sebuah lampu sorot yang digerakkan, membawa sebuah peristiwa yang satu bergantian dengan yang lain ke luar dari kegelapan ke tempat yang terang.¹¹

Dari ilustrasi tersebut, Tacitus salah seorang ahli sejarah pers yang dikutip Suhandang menambahkan bahwa dalam bias jurnalistik pers kerap kali terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pada umumnya publik tidak begitu senang terhadap berita-berita yang kurang etis, seperti *sensasi* yang berlebihan
2. Sejak dulu *primeur journalisticus* (memperoleh produk jurnalistik paling awal) merupakan syarat terpenting dalam karya penyiaran atau pemberitaan.

Sejak dulu pula *abone* (pelanggan) yang rewel itu selalu hadir setiap zaman dan tempat.¹²

Mengapa Perlu Etika Jurnalistik?

Sebagian jurnalis Muslim sepertinya saat ini tengah sibuk membicarakan persoalan etika, khususnya ketika kepentingan negara (nasionalisme), kepentingan pemodal (tiras terjual), kepentingan rakyat (informasi yang benar) dan idealisme wartawan (sikap independen dan jujur) di lapangan kerap bertempur. Etika jurnalistik kerap menjadi sebuah hal yang dinafikan. Etika jurnalistik hanya dianggap sebagai pajangan. Jangan kaget bila etika jurnalistik meliputi pengadilan, sama sekali tak pernah dijalankan oleh para wartawan yang meliputi pengadilan. Demikian pula dengan etika peliputan lainnya.

Etika jurnalistik adalah barang langka yang acapkali disusun dengan susah payah, tapi begitu jadi segera dilupakan. Paling tidak, menurut pengetahuan penulis, tidak ada seorang wartawan pun di Indonesia ini yang pernah menuliskan pengalaman mereka mengenai bagaimana praktek beretika selama menjadi wartawan. Para

⁹ Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik; Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam*. Cet. I; (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. ix-x.

¹⁰ Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia; Analisis Isi Pemberitaan Kompas dan Republika*. Cet. I; (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 2.

¹¹ Luwi Ishwara, *Jurnalisme Ishwara*. Cet. I; (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), h. 42.

¹² Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik; Seputar Organisasi, Produk & Kode Etik*. Cet. I; (Bandung: Nuansa, 2004), h. 27.

wartawan di Indonesia lebih suka menulis studi kasus, atau memoar, atau panduan praktis untuk meliput. Kalau pun buku etika jurnalistik lebih banyak ditulis oleh kalangan akademisi. Penulis tak tahu apakah hal ini disebabkan para wartawan Indonesia tak tertarik pada persoalan etika, atau memang etika jurnalistik adalah sebuah barang yang asing bagi mereka.¹³

Setiap profesi memiliki kode etik profesi yang mengikat para anggotanya secara etis, moral, dan profesionalisme yang harus ditaati atau dipatuhi dalam menjalankan aktivitas, peran dan fungsinya.¹⁴ Salah satunya adalah Etika Jurnalistik dalam Pengembangan Dakwah (EJdPD). Acuannya adalah bagaimana nilai-nilai moral yang menjadi pegangan para wartawan Muslim dalam melakukan syiar Islam (dakwah) melalui medianya.

Mengapa wartawan perlu menaati kode etik jurnalistik? Wartawan itu kaum profesional, seperti dokter, pengacara, dan profesi lain yang memerlukan keahlian (*expertise*) khusus. Sebagaimana layaknya kalangan profesional, wartawan juga memiliki kode etik atau etika profesi sebagai pedoman dalam bersikap selama menjalankan tugasnya. Dengan adanya kode etik, maka baik antar jurnalis satu dengan yang lain, atau antar jurnalis dengan pihak yang diliput tidak terjadi pertikaian dan tidak terjadi saling menyalahkan satu sama lain. Kode etik menjadi dasar norma bagi para jurnalis supaya berita yang disampaikan kepada masyarakat bukan berita sampah, tetapi berita yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, etika jurnalistik memberikan tuntunan bagi seorang wartawan agar dalam menjalankan profesinya, sang wartawan dapat bertindak dalam garis yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Eksistensinya sebagai seorang jurnalis membutuhkan konsistensi, keteguhan, keberanian dan sikap kritis terhadap semua fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga sampai ada pandangan bahwa jurnalisme adalah suatu pekerjaan atau profesi yang *musykil*. Mengapa? Karena pekerjaan sebagai jurnalis itu sangat menantang, baik secara politis, etis maupun fisik. Untuk menggelutinya dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang luas. Jurnalis harus mampu ‘membaca’, ‘menulis’, dan ‘menghitung’. Mereka dituntut memahami etika dan hukum, karena keduanya sering memengaruhi media tempat mereka bekerja.¹⁵

Walaupun pers dituntut harus tunduk dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik, namun jurnalistik pers ternyata bukanlah malaikat yang tanpa kesalahan. Data yang

¹³ Budi Prayitno (*Penerj.*), *Etika Jurnalisme: Debat Global*. Cet. I; (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi & Kedutaan Besar Amerika Serikat, 2003), h. xviii.

¹⁴ Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan; Konsepsi & Aplikasi*. Cet. I; (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), h. xiv.

¹⁵ Heru Prasetya, *Sang Jurnalis*. Cet. I; (Yogyakarta: Navila, 2005), h. vi.

ada menunjukkan bahwa sejak dulu jurnalistik pers kerap melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Berbagai faktor dapat menyebabkan hal itu terjadi. Dari pengalaman hampir seperempat abad dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut:

A. Faktor Ketidaksengajaan

1. Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:
 - Tingkat upaya menghindari ketidaktepatan belum memadai.
 - Tidak melakukan pengecekan ulang.
 - Tidak memakai akal sehat.
 - Kemampuan meramu berita kurang memadai.
 - Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.
 - Pemakaian data lama (*out of date*) yang tidak diperbarui.
 - Pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat.
2. Tekanan *deadline* sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.
3. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas.

B. Faktor Kesengajaan

1. Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik
2. Karena persaingan pers sangat ketat, maka muncul konflik kepentingan ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
3. Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamuflase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.¹⁶



¹⁶ <http://cibengnews.blogspot.co.id/2012/11/pelanggaran-pelanggaran-kode-etik.html>

Dengan demikian, penulis sekali lagi tekankan, bahwa Etika jurnalistik ini amat penting. Pentingnya bukan hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan sang jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari sang jurnalis bersangkutan.

Sang pencari informasi (jurnalis) mempunyai tugas mulia bila pekerjaan dilakukan secara baik dan benar. Apatah lagi saat memberitakannya berimbang. Konsep keberimbangan itulah yang dalam ajaran Islam setidaknya akan mengurangi pembaca terjebak pada informasi-informasi bohong bahkan fitnah, yang akibatnya sangat menyakitkan. Itulah salah satu bagian dari etika jurnalistik itu sendiri.

Pers Sebagai Media Pengembangan Dakwah

Kemunculan EJdPD tidak terlepas dari peran para jurnalis Muslim (*da'i*) yang giat mensyiarkan Islam dengan berbagai metode. Awalnya media dakwah hanya berupa papan pengumuman atau pengeras suara melalui menara masjid. Seiring dengan berkembangnya media massa di Indonesia, dakwah mulai masuk melalui kolom-kolom yang tersedia di surat kabar dan majalah. Dakwah lewat tulisan mewarnai era percetakan dengan artikel-artikel Islami. Begitu pun dengan media elektronik, dakwah melalui program radio dan televisi dengan siraman rohani berupa ceramah dari para *da'i*. Tak ketinggalan dengan berkembangnya perfilman Indonesia, sederet film dakwah yang mengisahkan penyebaran Islam di Indonesia pernah mengisi ruang dunia perfilman. Kini, semestinya dakwah bukan lagi sekedar sisipan atau hiasan media pers yang hanya selingan. Ruh dakwah dapat mengisi setiap sajian media pers dalam bentuk apapun itu dengan penuh makna. Semangat dakwah dapat menyaring pesan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh disampaikan kepada khalayak umum. Karakter media pers dapat dibentuk oleh dakwah sedemikian rupa sehingga mempunyai ciri khas yang tidak keluar dari etika penyiaran. Oleh karena itu, pers sebagai media pengembangan dakwah harus dinventarisir dan ditingkatkan sebaik-baiknya.

EJdPD telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap hari ratusan jurnal dakwah menghampiri kehidupan kita. Pagi hari, media televisi dan radioaktif memberi siraman rohaninya secara langsung (*live*). Perkembangan teknologi komunikasi berbasis komputer yang dikenal sebagai internet juga mempercepat penyebaran dakwah Islami.¹⁷

¹⁷ Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Cet. II; (Jakarta: Kencana, 2015), h. 3.

EJdPD yang dihadirkan oleh beragam media massa ini juga terdiri dari berbagai tema dakwah, mulai dari dakwah tentang akhlak, kematian, hukum-hukum fiqhi, zakat, pendidikan dan lain-lain.

EJdPD sejatinya menjadi jalan penyampai kebenaran dan kebaikan. Namun, faktanya dakwah mengalami dinamika; bukan hanya faktor da'i dan materi, tetapi juga harus berhadapan dengan sistem yang berlangsung di tengah masyarakat. Dakwah suatu ketika bisa menjadi sumbu peletup gerakan sosial, tapi pada waktu yang lain ia bisa menjadi katup stabilitas sosial, tapi bisa juga menjadikan bagian penting dari proses transformasi sosial. Semua ini bergantung pada sistem sosial yang melingkupinya.¹⁸

Etika Jurnalistik dalam Pengembangan Dakwah (EJdPD) Terus Berbenah

Dalam kecamuk era-globalisasi dewasa ini, rasanya tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkan peluang media pers dalam pengembangan dakwah bagi pengembangan syiar Islam.

EJdPD hingga kini terus berbenah. Sejatinya Etika Jurnalistik dalam Pengembangan Dakwah (EJdPD) yang bergerak dibidang informasi dan teknologi dalam kegiatan penerbitan tulisan yang mengabdikan diri kepada nilai agama Islam—dalam perspektif kekinian—sudah lama dinanti-nantikan.¹⁹

Dakwah dalam bahasa aslinya (Arab) mempunyai pengertian sebagai ajakan, panggilan, seruan atau himbauan. Menurut ulama terpandang Ibn Taymiyah yang dikutip Sukayat dalam *Quantum Dakwah*, dakwah dalam arti seruan kepada *al-Islam* itu adalah seruan untuk beriman kepada-Nya dan pada ajaran-ajaran yang dibawa para utusan-Nya, membenarkan berita yang disampaikan.²⁰

Menurut Said Mubarak, bahwa Etika Jurnalistik dalam Pengembangan Dakwah (EJdPD), ada beberapa ketentuan-ketentuan (norma-norma) yang harus dijaga, antara lain:

1. EJdPD tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Al-Qur'an dan Al-Sunnah
2. Dalam EJdPD tidak menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam
3. EJdPD dapat meminimalisir kesesatan
4. EJdPD secara fleksibel dapat digunakan dalam berbagai kondisi *mad'u*, adatnya, dan kepercayaannya.

¹⁸Kurdi Mustofa, *Dakwah di Balik Kekuasaan*. Cet. I; (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. iii.

¹⁹ Saidulkarnain Ishak, *Jurnalisme Modern*. Cet. I; (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 3.

²⁰ Tata Sukayat, *Quantum Dakwah*. Cet. I; (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 2.

5. EJdPD dapat digunakan dalam berbagai situasi waktu dan keadaan.²¹

EJdPD siapa pun *da'i*-nya, apapun nama medianya, dituntut memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi, baik kepada Allah maupun kepada masyarakat dan negara. Bertanggungjawab kepada Allah, artinya bahwa dakwah yang dilakukan harus benar-benar ikhlas dan sejalan apa yang ada dalam Al-Qur'an & al-Sunnah. Sementara bertanggungjawab kepada masyarakat dimaksudkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial umat yang bersangkutan. Adapun bertanggungjawab kepada negara mengandung arti bahwa pengemban risalah senantiasa memperhatikan kaidah hukum yang berlaku di negara di mana ia berdakwah.²²

Kepeloporan Jurnalistik Islami Dalam Pengembangan Dakwah

Etika Jurnalistik dalam Pengembangan Dakwah (EJdPD) telah memegang peranan penting dan berjasa besar dalam kehidupan beragama masyarakat, terutama umat Islam. Sejarah telah membuktikan bagaimana kepeloporan jurnalistik Islami dalam sejarah peradaban masyarakat di dunia. Sebelum Eropa menemukan tiga penemuan barunya yaitu: seni cetak, pemakaian mesin, dan kompas, yang menjadi motor pemercepat tumbuhnya gerakan Renesans, gerakan kelahiran kembali peradaban Eropa yang lahir sejak sekitar abad XIV Masehi yang kelak menjadi titik awal jaman moderen di Eropa, maka jauh sebelumnya di jaman Kerajaan Abbasiyah (± abad VIII dan X-an) telah banyak tumbuh industri-industri kertas di sekitar negeri Islam. Pada saat itu, pembuatan kertas sudah menjadi industri setempat. Kira-kira abad XII-an barulah masuk ke daratan Eropa.

Berbarengan dengan kemajuan industri kertas, penulisan buku-buku baik karya orisinal maupun terjemahan karya Yunani juga ikut berkembang pesat. Sehingga tumbuh perpustakaan di mana-mana di wilayah negeri Islam saat itu. Tercatatlah dalam sejarah peradaban bahwa pada abad X Masehi, di Andalusia saja terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) perpustakaan umum. Di antaranya adalah perpustakaan Cordoba yang mempunyai koleksi 400—600 ribu jilid buku. Perpustakaan *Darul Hikmah* di Cairo mempunyai dua juta jilid buku. Berdasar fakta sejarah ini, dapat dibayangkan bagaimana tingkat kemajuan media buku saat itu. Apalagi jika dibandingkan dengan kondisi perbukuan atau perpustakaan di Eropa kala itu. Di mana jumlah buku terbesar pada perpustakaannya belum pernah melebihi dari sepuluh ribu jilid buku. Bahkan menurut *Catholic Encyclopedia* “Perpustakaan Gereja *Canterbury*, yang terbilang perpustakaan yang mengoleksi sekitar 1.800 jilid buku pada abad

²¹ Muhammad Sa'id Mubarak, *al-Da'wah wa al-Idârah*. (Madinah al-Munawwarah: Dâr al-Dirâsah al-Iqtisadiyah, 1426), h. 48. Baca pula Tata Sukayat, *Quantum Dakwah...*, h. 84.

²² Tata Sukayat, *Quantum Dakwah...*, h. 5-6.

XIV”. Itulah salah satu realitas yang dapat dibanggakan oleh kaum Muslimin, yakni kontribusinya dalam membuat kertas yang dihadiahkan dan sempat membuka peradaban baru bagi bangsa Eropa.

Berdasarkan fakta sejarah itu pula, mungkin dapat dilukiskan betapa gemilang dan berperannya jurnalistik Islami dalam kehidupan peradaban manusia. Lewat media yang berupa buku-buku, majalah dan bahan lektural lainnya produk masyarakat Muslim pada jaman ‘Abbasiah yang mengalami jaman keemasannya saat itu, maka dunia peradaban manusia terbuka dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Sulit dibayangkan, bagaimana peradaban Eropa dapat bangkit atau lahir di dunia tanpa kehadiran gerakan ilmu pengetahuan yang lahir di dunia Islam yang mendahuluinya? Atau bagaimana mungkin Gerakan Renesans atau Aufklarung terjadi tanpa lewat penerjemahan pengetahuan lewat karya besar cendekiawan Islam sederet Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Ibnu Haitsam, Al-jabir, dan lain-lainnya?

Itulah fakta sejarah, yang secara historis telah menjadi saksi bagaimana kepeloporan jurnalistik Islami dalam pengembangan dakwah dalam sejarah peradaban umat manusia di dunia serta mengukir andilnya Islam melukis sejarah peradaban moderen yang disaksikan dewasa ini.²³

Peran dan Tugas Jurnalis Dalam Pengembangan Dakwah

Peran dan Tugas Jurnalis Dalam Pengembangan Dakwah, kini mulai memiliki prospek relatif cerah. Samantho dalam bukunya *Jurnalistik Islami; Panduan Praktis bagi Para Aktivis Muslim* telah menginventarisasi beberapa stimulan,²⁴ antara lain:

1. Mendidik masyarakat Islam (*ta’dib al-ummah*)

Ta’dib al-ummah dimaksudkan sebagai usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu masyarakat agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Peran dan EJdPD di sini—sebagaimana para guru, para ustadz dan para ulama—juga mempunyai kewajiban sekaligus berperan sebagai pendidik umat. Yaitu menjadikan umat menjadi beradab sehingga terbentuklah masyarakat *madâni* (berperadaban). Dengan berbagai informasi yang dimilikinya, para jurnalis Muslim secara tidak langsung melalui media massanya dapat berperan mendidik dan memberikan pencerahan intelektual maupun ruhaniah.

²³ Rusjdi Hamka, peny., *Islam dan Era Informasi*. Cet. I; (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 41-43.

²⁴ Ahmad Y. Samantho, *Jurnalistik Islami; Panduan Praktis bagi Para Aktivis Muslim*. Cet. I; (Bandung: Harakah, 2002), h. 75.

2. Mencari dan menggali informasi/pengetahuan serta memberi dan menyebarkan informasi (*ta'lim*) yang benar dan bermanfaat

Para jurnalis Muslim, karena tuntutan profesinya selalu tergerak untuk mencari dan menggali berbagai informasi sebanyak mungkin, lalu disebarkan kepada masyarakat Muslim.

- a) Melakukan seleksi, filterisasi dan *chek and recek (tabayyun)* terhadap berbagai informasi global untuk membentengi umat Islam dan pengaruh buruk informasi (*fitnah*) global.
- b) Mengajak dan menasihati umat dengan cara yang baik untuk mengikuti jalan hidup Islam yang diridhai Allah (*da'wah ilâ Allâh*).
- c) Menyampaikan dan membela kebenaran (*tawashaw bil-haq*).
- d) Membela dan menegakkan keadilan sosial bagi umat Islam dan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia.
- e) Memberikan kesaksian atau mengungkap fakta dengan adil
- f) Memerintahkan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahyi munkar*).
- g) Memberi peringatan kepada para pelaku kejahatan/dosa (*nadziran*), memberi kabar gembira/hiburan kepada para pelaku kebaikan (*basyiran*).
- h) Membela kepentingan kaum yang lemah (*imdad al-mustadh'afîn*) dan membebaskan umat dan beban dan belenggu yang memasung mereka.
- i) Memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan

Format Etika Jurnalistik dalam Pengembangan Dakwah

Sama halnya dengan hidangan menu makanan. Makanan yang sama tetapi diolah dengan menu yang berbeda, maka akan memberikan pilihan dan rangsangan yang lebih, sesuai dengan selera masing-masing. Bisa diolah menjadi berbagai masakan mulai dari hanya sekadar digoreng, disop atau dibakar hingga dijadikan *steak* atau *korned*. Selain teknik mengolah, cara menghidangkan juga akan dapat memberikan daya tarik tersendiri.

Demikian pula terhadap suatu sajian yang monoton saja, maka akan dapat menimbulkan kebosanan sehingga memungkinkan untuk ditinggalkan oleh penonton.

Agar penyajian dakwah menjadi lebih menarik dan variatif, meminjam *out line* dan istilah-istilah Iskandar Muda dalam bukunya *Jurnalistik Televisi; Menjadi Reporter Profesional*,²⁵ maka secara umum, terdapat lima jenis format etika penyajian untuk sebuah pengembangan dakwah, antara lain:

²⁵Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi; Menjadi Reporter Profesional*. Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),h. 136-146. Baca pula Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Cet. II; (Jakarta: Kencana, 2015), h. 27-40.

1. *Cut Spot/Reporter Package*

Format etika penyajian dakwah ini memberikan kesempatan kepada jurnalis dakwah untuk menyajikan informasi/dakwahnya melalui *voice over (dubbing)*. Hal ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan suara dakwahnya ke dalam kaset.

2. *Reader U-Lay (Underlay)*

Format etika penyajian dakwah ini, informasi/dakwah yang sudah tersusun oleh jurnalis dakwah, seluruhnya di *follow up* oleh penyiar berita di studio. Pesan dakwah yang *direlay* dapat menampilkan Islam sebagai *icon* rahmat semesta.

3. *Non-Intro*

Format ini, bedanya dengan *reader u-lay*, penyiar berita tidak muncul di layar studio, tetapi hanya terdengar suaranya saja dengan latar belakang visual. Di Indonesia media perekam dakwah semakin maju dan amat dibutuhkan oleh masyarakat.

4. *Phone/Still*

Di Indonesia sudah mulai bermunculan Lembaga Dakwah dengan tujuan membuka layanan khusus konsultasi Islam via Telepon. Layanan ini muncul dalam rangka memudahkan kaum Muslimin di Indonesia untuk mendapatkan solusi tentang hukum Islam atau seputar pencerahan qalbu.

5. *Reader Only*

Format *reader only* ini disajikan apabila dalam keadaan penting sekali. Melihat kepada kompleksitas persoalan yang dihadapi umat Islam, seperti pergeseran tata nilai diniyah ditengah-tengah kehidupan masyarakat, timbulnya tindak kejahatan semakin meningkat, lemahnya kepedulian social dan kuatnya individualisme, menipisnya *akhlakul karimah*, dan lain-lain. Oleh karenanya jurnalis dakwah dituntut untuk menjadi figure sentral umat (*agent of change*).

Apalagi di era multimedia ini, para jurnalis Muslim dituntut mampu berdakwah *bi al-tadwin* (melalui tulisan), baik dengan menulis di koran, internet, majalah, buletin atau melalui buku.

Etos dan Etika Kerja Wartawan Muslim

Pertama: Wartawan Muslim adalah hamba Allah yang karena individu maupun profesinya wajib menggunakan, menyampaikan, dan memperjuangkan kebenaran di setiap tempat dan saat dengan segala konsekuensinya. (QS. Al- Nahl: 125).

Kedua: Wartawan Muslim dalam menyampaikan informasi hendaknya dilandasi dengan itikad yang tinggi untuk senantiasa melakukan pengecekan kepada

pihak-pihak yang bersangkutan sehingga karena tulisannya pribadi dan khalayak tidak akan dirugikan. (QS. Al-Hujurât: 6).

Ketiga: Wartawan Muslim ketika menyampaikan karyanya hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. Dengan demikian apa yang disampaikannya akan dapat dimengerti, dirasakan, dan menjadi hikmat bagi khalayak. (QS. Banî Isrâil: 23).

Keempat. Wartawan Muslim dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya hendaknya dilaksanakan secara profesional dalam iklim kerja yang produktif, sehingga karyanya akan memiliki hasil yang optimal untuk selanjutnya akan dipandang sebagai aset utama perusahaan. (QS. Al-Nisa': 58).

Kelima: Wartawan Muslim dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menghindarkan sejauh mungkin prasangka maupun pemikiran negatif sebelum menemukan kenyataan yang obyektif berdasarkan pertimbangan yang adil dan berimbang dan diputuskan oleh pihak yang berwenang. (QS. Al-Hujurât: 12).

Keenam, Wartawan Muslim dalam kehidupan sehari-harinya hendaknya senantiasa dilandasi etika jurnalistik Islam dan gemar melaksanakan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi umat. Untuk itu wartawan Muslim sudah seharusnya selalu memperkaya wawasan keislamannya untuk meningkatkan amal ibadat sehari-hari. (QS. Al-Jumu'ah: 2).

Ketujuh: Wartawan Muslim dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menjunjung tinggi azas kejujuran, kedisiplinan dan selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang akan merusak profesionalisme dan nama baik perusahaannya. Komitmen yang tinggi seyogyanya diberikan pada profesionalisme dan bukan pada ikatan primordialisme yang sempit. (QS. Al-Hujurât: 13).

Kedelapan: Wartawan Muslim dalam melaksanakan tugasnya hendaknya senantiasa mempererat persaudaraan sesama profesi berdasarkan prinsip ukhuwah Islamiyah tanpa harus meninggalkan azas kompetisi sehat yang menjadi tuntutan perusahaan moderen. (QS. Al-Baqarah: 148).

Kesembilan: Wartawan Muslim dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menyadari betul bahwa akibat dari karyanya akan memiliki pengaruh yang luas terhadap khalayak. Karena itu hendaknya semua kegiatan jurnalistiknya ditujukan untuk tujuan-tujuan yang konstruktif dalam rangka pendidikan dan pengembangan dakwah (penerangan umat). (QS. Ali Imrân: 138).

Kesepuluh: Wartawan Muslim dalam melaksanakan tugasnya hendaknya dengan penuh kesadaran memahami bahwa profesinya merupakan amanat Allah, umat dan perusahaan. Karena itu wartawan Muslim hendaknya selalu siap

mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Allah, ummat dan perusahaannya. (QS. Al-Ahzâb: 71).²⁶

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

Pertama, EJdPD telah mampu memanfaatkan hasil sains, teknologi, dan informasi modern untuk mencapai tujuan dakwah. Seperti kitab, buku-buku Islam, surat kabar, majalah, tabloid, brosur, media elektronik, internet, dan lain-lain. Sebagai lembaga kemasyarakatan yang berkipra di bidang dakwah Islamiyah dalam hal mencapai tujuan dakwahnya menggunakan sarana jurnalistik, yaitu dapat dirumuskan sebagai suatu proses meliputi, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya yang menyangkut agama dan umat Islam.

Kedua, peran dan Tugas Jurnalis Dalam Pengembangan Dakwah, kini mulai memiliki prospek relatif cerah. Seperti mendidik masyarakat Islam (*ta'dib al-ummah*), mencari dan menggali informasi/pengetahuan serta memberi dan menyebarkan informasi (*ta'lim*) yang benar dan bermanfaat, melakukan seleksi, filterisasi dan *chek and recheck* (*tabayyun*) terhadap berbagai informasi global untuk membentengi umat Islam dan pengaruh buruk informasi (*fitnah*) global.

Ketiga, EJdPD memiliki rasa tanggungjawab begitu tinggi, baik kepada Allah maupun kepada masyarakat dan negara. Bertanggungjawab kepada Allah, artinya bahwa dakwah yang dilakukan harus benar-benar ikhlas dan sejalan apa yang ada dalam Al-Qur'an & al-Sunnah. Sementara bertanggungjawab kepada masyarakat dimaksudkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial umat yang bersangkutan. Adapun bertanggungjawab kepada negara mengandung arti bahwa pengemban risalah senantiasa memperhatikan kaidah hukum yang berlaku di negara di mana ia berdakwah.

ENDNOTES

1. Suf Kasman, *Jurnalisme Universal; Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam Al-Qur'an*. Cet. I; (Jakarta: Teraju, 2004), h. ix.
2. Suf Kasman, *Jurnalisme Universal;...*, h. xii.
3. Kustadi Suhandang, *Manajemen Pers Dakwah; Dari Perencanaan Hingga Pengawasan*. Cet. I; (Bandung: Penerbit MARJA, 2007), h. 29.
4. Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Cet. II; (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006), h. 7.

²⁶ Ainur Rofiq Sophiaan, *Tantangan Media Informasi Islam: antara Profesionalisme & Dominasi Zionis*. Cet. I; (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), h. 91-93.

5. Secara umum, peristiwa yang dianggap mempunyai nilai atau layak berita adalah yang mengandung unsur-unsur seperti *significance* (penting), *magnitude* (besar), *impact* (dampak yang ditimbulkan), *timeliness* (waktu), *proximity* (kedekatan), *prominence* (tenar), *konflik*, *human interest* (manusiawi), *unusualness* (luar biasa, aneh, unik), *seks-kredo* (pernyataan), *sport*. Lih. Tom E. Rolnicki, *et al.*, *Scholastic Journalism*, yang dialihbahasakan oleh Tri Wibowo dengan judul "Pengantar Dasar Jurnalisme". Cet. I; (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 19. Bandingkan dengan Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi; Menjadi Reporter Profesional*. Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 29-39. Baca pula Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Cet. II; (Jakarta: Kencana, 2015), h. 7-10. Dan Hasan Asy'ari Oramahi, *Jurnalistik Televisi*. Cet. XIX; (Jakarta: PT Erlangga, 2015), h. 22-28.
6. J. Anto & Pemilianna Pardede, *Meretas Jurnalisme di Aceh*. Cet. I; (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 33.
7. Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik; Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam*. Cet. I; (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. ix-x.
8. Muhammad Mufid, *Etika Filsafat Komunikasi*. Cet. III; (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 174.
9. Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik; Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam*. Cet. I; (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. ix-x.
10. Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia; Analisis Isi Pemberitaan Kompas dan Republika*. Cet. I; (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 2.
11. Luwi Ishwara, *Jurnalisme Ishwara*. Cet. I; (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), h. 42.
12. Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik; Seputar Organisasi, Produk & Kode Etik*. Cet. I; (Bandung: Nuansa, 2004), h. 27.
13. Budi Prayitno (Penerj.), *Etika Jurnalisme: Debat Global*. Cet. I; (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi & Kedutaan Besar Amerika Serikat, 2003), h. xviii.
14. Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan; Konsepsi & Aplikasi*. Cet. I; (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), h. xiv.
15. Heru Prasetya, *Sang Jurnalis*. Cet. I; (Yogyakarta: Navila, 2005), h. vi.
16. <http://cibengnews.blogspot.co.id/2012/11/pelanggaran-pelanggaran-kode-etik.html>
17. Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Cet. II; (Jakarta: Kencana, 2015), h. 3.
18. Kurdi Mustofa, *Dakwah di Balik Kekuasaan*. Cet. I; (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. iii.
19. Saidulkarnain Ishak, *Jurnalisme Modern*. Cet. I; (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 3.
20. Tata Sukayat, *Quantum Dakwah*. Cet. I; (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 2.
21. Muhammad Sa'id Mubarak, *al-Da'wah wa al-Idârah*. (Madinah al-Munawwarah: Dâr al-Dirâsah al-Iqtisadiyah, 1426), h. 48. Baca pula Tata Sukayat, *Quantum Dakwah...*, h. 84.
22. Tata Sukayat, *Quantum Dakwah...*, h. 5-6.
23. Rusjdi hamka, *peny.*, *Islam dan Era Informasi*. Cet. I; (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 41-43.
24. Ahmad Y. Samantho, *Jurnalistik Islami; Panduan Praktis bagi Para Aktivis Muslim*. Cet. I; (Bandung: Harakah, 2002), h. 75.
25. Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi; Menjadi Reporter Profesional*. Cet. II; Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2005),h. 136-146. Baca pula Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Cet. II; (Jakarta: Kencana, 2015), h. 27-40.
26. Ainur Rofiq Sophiaan, *Tantangan Media Informasi Islam: antara Profesionalisme & Dominasi Zionis*. Cet. I; (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), h. 91-93.

27. Ashadi Siregar, dkk., *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Cet. ; (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Faris Khoirul. *Fikih Jurnalistik; Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam*. Cet. I; (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009).
- Hamka, Rusjdi (peny.), *Islam dan Era Informasi*. Cet. I; (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989).
- Ishak, Saidulkarnain. *Jurnalisme Modern*. Cet. I; (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014).
- Ishwara, Luwi. *Jurnalisme Ishwara*. Cet. I; (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011).
- J. Anto & Pemilianna Pardede, *Meretas Jurnalisme di Aceh*. Cet. I; (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Junaedi, Fajar. *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Cet. II; (Jakarta: Kencana, 2015).
- Kasman, Suf. *Jurnalisme Universal; Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam Al-Qur'an*. Cet. I; (Jakarta: Teraju, 2004)
- _____. *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia; Analisis Isi Pemberitaan Kompas dan Republika*. Cet. I; (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).
- Muda, Deddy Iskandar. *Jurnalistik Televisi; Menjadi Reporter Profesional*. Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).
- Mufid, Muhammad. *Etika Filsafat Komunikasi*. Cet. III; (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Mustofa, Kurdi. *Dakwah di Balik Kekuasaan*. Cet. I; (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Oramahi, Hasan Asy'ari. *Jurnalistik Televisi*. Cet. XIX; (Jakarta: PT Erlangga, 2015).
- Prasetya, Heru. *Sang Jurnalis*. Cet. I; (Yogyakarta: Navila, 2005).
- Prayitno, Budi (Penerj.). *Etika Jurnalisme: Debat Global*. Cet. I; (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi & Kedutaan Besar Amerika Serikat, 2003).
- Ruslan, Rosady. *Etika Kehumasan; Konsepsi & Aplikasi*. Cet. I; (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001).
- Samantho, Ahmad Y. *Jurnalistik Islami; Panduan Praktis bagi Para Aktivis Muslim*. Cet. I; (Bandung: Harakah, 2002).
- Siregar, Ashadi, dkk., *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Cet. ; (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Sophiaan, Ainur Rofiq. *Tantangan Media Informasi Islam: antara Profesionalisme & Dominasi Zionis*. Cet. I; (Surabaya: Risalah Gusti, 1993).
- Sudibyoy, Agus. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Cet. II; (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006).

Suhandang, Kustadi. *Manajemen Pers Dakwah; Dari Perencanaan Hingga Pengawasan*. Cet. I; (Bandung: Penerbit MARJA, 2007).

Sukayat, Tata. *Quantum Dakwah*. Cet. I; (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009).

Tom E. Rolnicki, *et al.*, *Scholastic Journalism*, yang dialihbahasakan oleh Tri Wibowo dengan judul “Pengantar Dasar Jurnalisme”. Cet. I; (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

WEB

<http://cibengnews.blogspot.co.id/2012/11/pelanggaran-pelanggaran-kode-etik.html>